

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ASISTEN RUMAH TANGGA
TERHADAP KEKERASAN KEPADA ANAK MAJIKAN MENURUT
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

Puspa Hanami
Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Puspahanami08@gmail.com

Fery Chofa
Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
fchofa@yahoo.com

ABSTRACT

Domestic violence (KDRT) is a social problem that can affect anyone, whether men, women, children, or the elderly. Domestic violence includes physical, psychological, sexual, and financial violence that can cause long-term impacts, both physically and psychologically for victims. According to the Law on the Elimination of Domestic Violence (UUPKDRT), the scope of the household includes individuals who work to help the household, such as Domestic Assistants (ART). The Child Protection Law (Law Number 35 of 2014) regulates protection for child victims of violence, which includes medical treatment, social rehabilitation, psychological assistance, and protection in the judicial process. This study uses a normative approach with a literature study to analyze legal regulations related to domestic violence. The purpose of this research is to find out how the sanctions are regulated against perpetrators of domestic violence and how legal protection is provided for children in criminal acts of domestic violence and the method used in this study uses a normative research method

Keywords: *Legal Protection, Household Assistant, Law No. 23 of 2004*

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial yang dapat menimpa siapa saja, baik pria, wanita, anak-anak, maupun warga lanjut usia. KDRT mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan finansial yang dapat menyebabkan dampak jangka panjang, baik secara fisik maupun psikologis bagi korban. Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), lingkup rumah tangga termasuk individu yang bekerja membantu rumah tangga, seperti Asisten Rumah Tangga (ART). Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Nomor 35 Tahun 2014) mengatur perlindungan bagi anak korban kekerasan, yang mencakup penanganan medis, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, dan perlindungan dalam proses peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi pustaka untuk menganalisis peraturan hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga. Adapun tujuan dari penelitian ini ada untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi terhadap pelaku

Kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normative.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Asisten Rumah Tangga, UU No 35 Tahun 2014*

A. PENDAHULUAN

Secara etimologis, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengacu pada kekerasan yang terjadi di dalam rumah. Kekerasan didefinisikan sebagai “menderita atau menimbulkan penderitaan,” yang mengacu pada aktivitas apa pun yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang menyebabkan penderitaan pada individu atau kelompok lain. Salah satu jenis kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Siapa pun dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pria, wanita, anak-anak, dan warga lanjut usia. Pelecehan fisik, psikologis, seksual, dan finansial merupakan contoh kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga mungkin menderita dampak fisik dan psikologis yang parah (Siahaan *et al.*, 2023).

Sementara dalam Pasal 2 UU PKDRT, ruang lingkup rumah tangga adalah meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga (Damayanti dan Haniyah, 2020). Oleh karena itu, maka ART sesuai dengan ketentuan huruf c harus dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan, sehingga sudah semestinya hak-hak ART seperti penegakan hukum dan upaya-upaya pemerintah dalam menindak kekerasan terhadap ART perlu dilakukan secara optimal belum optimal guna menjawab permasalahan ini (Pasela *et al.*, 2024).

Kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang, menjam-bak, mencubit dan lain sebagainya mungkin setiap hari terjadi dan sudah dianggap sebagai hal biasa, bahkan incest (hubungan seksual dengan anak kandung) dan perkosaan pun terjadi. Korbannya tidak hanya istri, tapi juga suami, anak (kandung, angkat, asuh, dan yang lain), serta orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dan yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Eleanora dan Dewi, 2024).

Sedangkan konsep kekerasan terhadap anak dalam undang-undang tersebut tidak diberi pengertian yang jelas. Konsep kekerasan dijelaskan melalui akibat yang timbulkan oleh tindakan kekerasan terhadap anak yaitu anak korban kekerasan. Anak korban kekerasan adalah anak yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis atau penelantaran. Dengan demikian kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap seorang anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran anak termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup keluarga, sekolah dan lingkungan sosial lainnya (Pramono dan Hanandini, 2022).

Dalam Islam, KDRT dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang dianut, seperti kasih sayang, penghormatan, dan keadilan. Melalui ajaran Al-Qur'an dan hadits, umat Islam diajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

Firman Allah Al – Ahzab ayat 58

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنُاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبْוْ فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَالْمُنَاهَا مُبِينًا

Artinya: Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata.

Salah satu unsur yang harus ada dalam negara hukum dan demokrasi adalah perlindungan hak asasi manusia, termasuk perlindungan anak, yang akan menentukan masa depan negara Indonesia dan menjamin generasi penerus memiliki peraturan yang jelas (Simatupang, 2024).

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung kepada peraturan perundang- undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan terhadap anak. Pertama, didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Upaya perlindungan terhadap anak sudah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian pada tahun 2014 telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dalam Pasal 44 UU Perlindungan Anak telah dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak yang juga didukung oleh peran masyarakat (Hamida dan Setiyono, 2022).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian ini mengkaji hukum dari perspektif internal melalui norma hukum maupun konsep hukum yang berlaku. Pendekatan masalah yang digunakan untuk menafsirkan dan mengkaji data dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sehingga memungkinkan analisis yang komprehensif dan mendalam terhadap isu hukum yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan pada penelitian ini yaitu studi pustaka yang berupa literatur, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu, yang kesemuanya menjadi rujukan penting dalam membangun argumen dan temuan penelitian. Dengan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman dan pengembangan ilmu hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Asisten Rumah Tangga Yang Melakukan Kekerasan Kepada Anak Majikan Menurut Undang Undang Perlindungan Anak

Upaya Non Penal (Preventif) yakni upaya lebih menitik beratkan mencegah sebelum terjadi kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

1. Menangani terkait objek tindak kekerasan dengan menggunakan sarana konkret sebagai pencegahan hubungan antara pelaku kekerasan dengan objek tsb dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminal.
2. Menghilangkan adanya celah untuk melakukan perbuatan tindak kekerasan dengan menjadikan lingkungan itu menjadi lingkungan yang baik bagi anak.
3. Melakukan penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya suatu kekerasan yang berpengaruh baik dalam penanggulangan ini.

Upaya Penal (Represif) Upaya penal yakni upaya penegakan hukum dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Pemberian sanksi pidana diatur dalam Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal tersebut menjelaskan bahwa:

1. Bagi siapapun yang melanggar ketentuan pasal 76C dipidana dengan pidana kurungan penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdapat luka berat, pelaku akan dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hak anak seperti yang dimaksud pada ayat 2 mati, pelaku dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana tersebut ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila penganiayaan tersebut dilakukan orang tuanya (Aisawa dan Lesmana, 2023).

b. Perlindungan Hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang – Undang Perlindungan Anak

Peraturan mengenai perlindungan anak karna kekerasan ini diatur khusus dalam pasal 59 Ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus ini diatur guna diberikan kepada anak korban dari adanya kekerasan fisik atau psikis. Perlindungan khusus tersebut sebagai berikut:

1. Penanganan secara cepat dengan pengobatan atau juga rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, dan pencegahan penyakit dari gangguan kesehatan yang lain.
2. Pendampingan psikologis saat menjalani pengobatan dan juga sampai pemulihan korban.
3. Memberikan bantuan sosial bagi anak korban dari keluarga yang tidak mampu.
4. Memberikan perlindungan dan mendampingi anak pada saat proses peradilan.

Dengan jelas dilihat dalam aturan tersebut makaberdasarkan pengaturan tersebut Negara harus melakukan semua langkah yang tepat dalam upaya perlindungan anak, yaitu dengan melakukan segala bentuk pemulihan baik fisik, psikis, sosial, serta tidak menimbulkan penyakit dikemudian hari dan gangguan kesehatan lainnya dari seorang anak yang menjadi korban dari suatu perlakuan kekerasan (Wahyudi dan Kushartono, 2020).

Perlindungan dan rasa aman sangat diperlukan oleh semua lapisan masyarakat di dunia. Oleh karena itu, upaya untuk memperjuangkan hak asasi manusia harus bersifat terus-menerus tanpa membeda-bedakan jenis kelamin. Hal ini tentunya menjadi kewajiban negara dalam masyarakat untuk ikut serta melindungi korban dan menindak tegas pelaku kekerasan. Pencegahan terhadap terjadinya tindak kekerasan menjadi kewajiban bersama sesuai dengan yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejadian terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, yang harus dihapuskan (Atikah dan Riwanto, 2020).

D. KESIMPULAN

Upaya untuk menangani kekerasan terhadap anak oleh asisten rumah tangga dapat dibagi menjadi dua pendekatan: non-penal dan penal. Upaya Non Penal (Preventif) berfokus pada pencegahan kekerasan sebelum kejadian dengan cara konkret seperti pengamanan, pengawasan terhadap hubungan antara pelaku dan korban, serta menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak. Menyebarluaskan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama untuk mengurangi kekerasan. Upaya Penal (Represif) Berfokus pada pemberian sanksi pidana setelah terjadinya kekerasan, guna memenuhi rasa keadilan. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2014 mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang meningkat seiring dengan tingkat keparahan kekerasan, termasuk jika pelaku adalah orang tua.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan, dengan langkah-langkah berikut: Penanganan cepat berupa pengobatan, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial. Pendampingan psikologis selama masa pemulihan. Bantuan sosial bagi anak dari keluarga yang tidak mampu. Negara berkewajiban memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak yang menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, serta memberikan rasa aman melalui pemulihan yang menyeluruh.

Hal ini merupakan bagian dari upaya menegakkan hak asasi manusia, dengan tujuan menghapus segala bentuk kekerasan, terutama dalam konteks kekerasan terhadap anak dan perempuan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliya Sandra Dewi Fransiska Novita Eleanora,"Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga ,Cet 1,(Madza Media :Bojonegoro 2024)
https://repository.ubharajaya.ac.id/29606/1/Buku_Perlindungan_Hukum.pdf
- Siti Haniyah,Meliana Damayanti,"Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum dan Ilmu Keperawatan,Cet 1,(CV Literasi Nusantara Abadi :Malang November 2020)
<https://id.scribd.com/document/740085264/Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga>
- Hanandini Dwiyanti, Wahyu Pramono, "Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Sekolah: Bentuk dan Aktor Pelaku", *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*.Vol.1 No.1 Januari 2022
- Lesmana CSA Teddy, Tesa Aisawa" Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak KDRT Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*.Vol.2 No.01 Januari 2023
- Pasela Cindy, dkk, "Kekerasan Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Prespektif Kriminologis (Studi Polresta Kota Bandar Lampung), *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*.Vol.1 No.2 April 2024
- Riwanto Agus, Atikah Ayu Gita," Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Perempuan Dalam Upaya Mewujudkan *Access to Justice* Bagi Perempuan Korban Kekeasan, *Jurnal Res Publica*, Vol.4 No.1 Januari-April 2020
- Setiyono Joko, Auliya Hamida, "Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kajian Perbandingan Hukum", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.Vol.4 No.1 Tahun 2022
- Siahaan Yessika Ruth, dkk, "Analisis Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol.1 No.4 Desember 2023
- Simatupang Rajarif Syah Akbar, "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan", *Jurnal Yuridis*.Vol.11 No.1 Juni 2024
- Toto Kushartono Toto, Tegar Sukma Wahyudi" Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Dialektika Hukum*. Vol.2 No.1 Tahun 2020